



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MERAUKE**

JALAN GARUDA SPADEM, KOTAK POS 263 99601 MERAUKE
TELEPON (0971) 324169, FAKSIMILE (0971) 323749
LAMAM : merauke.bkipm.kkp.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MERAUKE
Nomor : 025/40.0/KP-340/I/2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PETUGAS PELAYANAN
PADA STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MERAUKE**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MERAUKE**

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas petugas pelayanan di Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merauke secara berkelanjutan, maka perlu dilakukan evaluasi penyelenggaraan pelayanan di Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merauke untuk perbaikan kinerja pelayanan dengan melakukan pengelolaan dan penanganan pengaduan terhadap pelayanan yang diterima masyarakat;;
 - bahwa untuk memenuhi maksud pada point a tersebut perlu ditetapkan Pembentukan Tim Petugas Pelayanan di lingkungan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merauke.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
 - Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4197);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Standar Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
 - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.54/MEN/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
 - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2012 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

- j. Keputusan Kepala Badan KIPM Nomor 40/KEP-BKIPM/2017 tentang Perubahan Pedoman Pelaksanaan dan Penilaian Pekan Pelayanan Publik.
- k. Keputusan Kepala BKIPM Nomor : 34/KEP-BKIPM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Penilaian Pekan Pelayanan Publik

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MERAUKE TENTANG PEMBENTUKAN TIM PETUGAS PELAYANAN PADA STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MERAUKE.
- PERTAMA : Membentuk Tim Petugas Pelayanan pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merauke sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Tim Petugas Pelayanan pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merauke sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, sebagai berikut :
- a. Menerima berkas dan permohonan pengaduan;
 - b. Memeriksa jenis pengaduan;
 - c. Mendokumentasi berkas pengaduan;
 - d. Menyampaikan berkas pengaduan ke bidang yang menangani pengaduan sesuai dengan jenis pengaduan yang disampaikan;
 - e. Menerima dan menindaklanjuti laporan pengaduan sekaligus menyelesaikannya.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Petugas Pelayanan bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merauke.
- KEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Merauke.

Pada Tanggal : 02 Januari 2024

Kuasa Pengguna Anggaran

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan Merauke



Slamet Andriyanto, S.Si.,M.Si

NIP 198210122006041001

Tembusan:

1. Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
2. Kepegawaian Stasiun KIPM Merauke;
3. Bendahara Stasiun KIPM Merauke;
4. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Stasiun Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Nomor: **025/40.0/KP-340/I/2024** Tanggal 02 Januari
2024 Tentang Pembentukan Tim Petugas Pelayanan.

**SUSUNAN PEMBENTUKAN TIM PETUGAS PELAYANAN
PADA STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL
PERIKANAN MERAUKE**

No	Nama / NIP	Jabatan Dalam Panitia
1.	Slamet Andriyanto, S.Si.,M.Si / NIP. 198210122006041001	Pengarah
2.	Fajar Fauzy A W, S.Pi / NIP. 197812132009121001	Ketua Tim
3.	Yusuf Yudhaperwira, A.Md / NIP. 199410042018011001 Velira Gustia Dinda / -	Petugas Pelayanan
4.	Laraji / NIP. 198811282009121001 Feliks H. A. Paays,S.ST.,Pi / NIP. 199101092019021001	Petugas Konsultasi Pelayanan
5.	Donni / NIP. 198312202008111001 Fajar Fauzy A W, S.Pi / NIP. 197812132009121001 Somingan,S.ST.Pi / NIP. 198303022007011001 Firhansyah / NIP. 198107272005021001	Petugas Pengaduan

Ditetapkan di Merauke

Pada Tanggal : 02 Januari 2024

Kuasa Pengguna Anggaran

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan Merauke



Slamet Andriyanto, S.Si.,M.Si

NIP 198210122006041001